

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Praktek Leasing di Indonesia (Studi Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo)

Hesty Tanjung Wigianti¹, Widi Nugrahaningsih², Hery Dwi Utomo³, Evi Elisanti⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

⁴Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Duta Bangsa Surakarta

hestytanjungwigianti@gmail.com, widi_nugrahaningsih@udb.ac.id,

hery_dwiutomo@udb.ac.id, evielisanti@udb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine 1) the legal analysis of the criminal act of unilateral confiscation of motor vehicles by debt collectors in leasing practices in Indonesia (Study of Decision No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo). 2) the legal responsibility of leasing companies for the criminal act of unilateral confiscation of motor vehicles carried out by debt collectors in leasing practices in Indonesia (Study of Decision No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo). This research method uses a normative legal approach. The type of data used is secondary data. Secondary data is data obtained through literature studies. The secondary data of this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is carried out through literature studies. The data analysis technique used is qualitative analysis. Qualitative data analysis because it is integrated with the activities of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions from research results. The results of the study indicate that the study shows that the decision Number 176 / Pid.B / 2018 / PN Lbo, the taking of motor vehicles by debt collectors without the consent of the debtor, without a legal execution procedure, and accompanied by elements of coercion or threats, fulfills the elements of a criminal act as regulated in Article 365 of the Criminal Code (theft with violence) or Article 368 of the Criminal Code (extortion), depending on the modus operandi and legal facts in the trial. This confirms that the action is not just a matter of civil default, but has entered the criminal realm. Leasing companies can be held legally responsible as an extension of the financing company based on the principle of vicarious liability, the provisions of Article 1367 of the Civil Code for unlawful acts committed by debt collectors as long as they carry out their duties. Decision No. 176 / Pid.B / 2018 / PN Lbo shows that the pretext of using a third party does not eliminate the company's legal responsibility. If a debt collector commits an unlawful act in the process of billing or repossessing a vehicle, the leasing company can be held accountable either criminally, civilly or administratively and is liable under consumer protection law.

Keywords: Crimes of Robbery, Vehicles, Debt Collectors, Leasing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) analisis yuridis terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector secara sepihak dalam praktek leasing di Indonesia (Studi Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo). 2) tanggung jawab hukum perusahaan leasing terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector secara sepihak dalam praktek leasing di Indonesia (Studi Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan data sekunder. Data sekunder adalah data diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data digunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif karena menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbo, pengambilan kendaraan bermotor oleh debt collector tanpa persetujuan debitur, tanpa prosedur eksekusi yang sah, serta disertai unsur paksaan atau ancaman, memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan) atau Pasal 368 KUHP (pemerasan), tergantung pada modus operandi dan fakta hukum di persidangan. Hal ini menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar persoalan wanprestasi perdata, melainkan telah masuk ke ranah pidana. Perusahaan leasing dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai perpanjangan tangan perusahaan pembiayaan berdasarkan asas vicarious liability, ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector sepanjang dilakukan menjalankan tugasnya. Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN Lbo memperlihatkan bahwa dalih penggunaan pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab hukum perusahaan. Apabila debt collector melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penagihan atau penarikan kendaraan, maka perusahaan leasing dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata, maupun administratif dan tanggung jawab berdasarkan hukum perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perampasan, Kendaraan, Debt collector, Leasing

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini semakin pesat, kompetitif, dan terintegrasi, disertai dengan tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang semakin maju. Akibatnya, penyesuaian di sektor ekonomi, termasuk perbankan dan lembaga pembiayaan, diperlukan. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor pembiayaan. Kegiatan pembiayaan telah menjadi salah satu sektor kunci dalam pertumbuhan ekonomi ¹.

Perkembangan dunia usaha di Indonesia, khususnya di bidang pembiayaan atau leasing, mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan meningkatnya kecenderungan konsumerisme kalangan masyarakat Indonesia telah secara signifikan memengaruhi perkembangan kegiatan di sektor pembiayaan seperti kendaraan bermotor. Lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing berperan sebagai pihak yang membantu masyarakat memperoleh kendaraan dengan sistem kredit. Dalam perjanjian pembiayaan tersebut, pihak debitur berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur ².

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kredit macet yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu. Kondisi ini seringkali menimbulkan tindakan sepihak dari pihak perusahaan leasing untuk menarik kembali kendaraan yang masih menjadi objek pembiayaan. Penarikan kendaraan tersebut biasanya dilakukan melalui pihak ketiga yang dikenal dengan istilah *debt collector*.

¹ Marsya Arviela Maharani and Sulastris Sulastris, "Unilateral Withdrawal of the Fiduciary Security Object Without Any Default by the Debtor (Case Study of Decision No.36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg)," *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 5, No. 5, 2025, pp. 3423–3431.

² Trione Panjukang, Zulkarnain Hanafi, and Ibnu Subarkah, "Legal Analysis Of The Taking Of Fiduciary Objects By Debt Collectors Of Financial Institutions In Malang," *journal Widya Gama Law Review*, Vol 2, No. 1, 2025, pp: 24–36.

Dikutip dari Oxford Advanced Learner's Dictionary, debt collector adalah seseorang yang bertugas menagih utang bagi orang atau perusahaan ³.

Penggunaan *debt collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Namun faktanya di lapangan Debt collector, sebagai pihak yang bertugas mendapatkan pembayaran utang, sering kali menggunakan intimidasi dan ancaman untuk memaksa debitur membayar. Situasi umum yang sering terjadi antara lain debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar utangnya tepat waktu, yang dapat rentan terhadap taktik agresif debt collector. Beberapa debt collector sering mengabaikan asas kepatutan dan kepatutan dengan menarik diri secara fisik atau mengancam konsumen secara psikologis. Tindakan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam sistem hukum Indonesia ⁴.

Permasalahan muncul ketika proses penarikan kendaraan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti tindakan kekerasan fisik dan psikis, intimidasi, ancaman atau perampasan. Saat ini masyarakat diresahkan dengan maraknya kasus tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector bahkan berujung pada penganiayaan terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang dilakukan dengan cara mencicil. Bahkan, perampasan kendaraan bermotor tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah, tidak jarang debt-collector bertindak mirip pelaku kejahatan “begal” yang merampas kendaraan saat dikendarai konsumen di jalanan. Akibatnya, sering konsumen yang menjadi korban perampasan meneriaki “perampok” terhadap debt collector yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah memberhentikan konsumen saat mengendarai motor atau mobil di jalan ⁵.

Tindakan penagih utang yang menyita barang secara paksa, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang di rumah atau di jalan karena belum mampu melunasi utang ke bank, merupakan tindakan ilegal. Tindakan menyita secara paksa ibarat menutup lubang masalah dengan menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat. Ancaman atau perampasan di jalan tanpa adanya dasar hukum yang tidak sah. Padahal, menurut hukum positif Indonesia, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 368 dan Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan ⁶.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa penarikan objek jaminan fidusia harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, kecuali debitur secara sukarela menyerahkan barang tersebut. Artinya, tindakan sepihak oleh debt collector tanpa prosedur hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum bagi konsumen. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata praktik penarikan paksa kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah masih terjadi

³ Rendi Kusmadi, Basodin, and La Ode Muhram, “*Tinjauan Delik Penarikan Paksa Terhadap Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Kota Kendari)*,” Jurnal Sultra Law Review, Vol 2, No. 2, 2020, 2716–2730.

⁴ Afifuddin Salim, Ahmad Assyura, and Abd Mukhsin, “*Criminal Acts of Threats by Debt Collectors Against Debtors in the Per- Spective of the Criminal Code and Islamic Criminal Law*,” Journal LEGAL BRIEF, Vol. 13, No. 5, 2024, pp. 1215–1228.

⁵ Andi Ilham Junaidi et al., “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Penarikan Kendaraan Oleh Debt Collector (Studi Kasus Di Polresta Jambi)*,” Journal of Law, Education and Business, Vol. 3, No. 1, 2025, pp 184–195.

⁶ Sunardi Sunardi, Budi Parmono, and Moh Afifuddin, “*The Role Of Debt Collector Services In Withdrawal Of Fiduciary Collateral In Financing Companies (Case Study on Finance in the City of Kediri)*,” Journal International Significance of Notary, Vokl . 3, No. 1, 2023, pp. 116–132.

di dalam masyarakat. Bahkan, penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector tidak jarang dilakukan dengan kekerasan sebagaimana kasus penarikan paksa kendaraan bermotor⁷.

Dalam beberapa kasus perampasan barang yang menjadi objek perjanjian leasing oleh debt collector sebagaimana dalam perkara kasus, seperti Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara, menegaskan akan menindak tegas para debt collector atau “mata elang” yang melakukan aksi premanisme, khususnya yang merampas kendaraan kreditur secara paksa di jalan raya. Menyatakan bahwa tindakan debt collector yang melampaui batas hukum akan diproses secara pidana⁸. Aksi brutal sejumlah pria yang diduga sebagai debt collector merampas paksa sebuah mobil di kawasan Stasiun Whoosh Halim, Jakarta Timur, terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak seorang wanita pemilik mobil berteriak histeris saat kendaraannya hendak diambil secara paksa⁹. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1435/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL, debt collector dinyatakan bersalah karena melakukan penarikan kendaraan tanpa surat tugas resmi dan tanpa kehadiran aparat penegak hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa praktik penagihan sepihak tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan perusahaan leasing dalam melindungi asetnya dan hak-hak konsumen sebagai pihak yang dijamin perlindungan hukumnya oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penarikan kendaraan bermotor secara paksa ini menjadi persoalan serius karena mengandung unsur pelanggaran hukum pidana, khususnya yang diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan, dan dapat pula memenuhi unsur Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan apabila dilakukan dengan ancaman atau kekerasan fisik. Tindakan seperti ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menegaskan bahwa penarikan barang jaminan harus dilakukan secara manusiawi dan sesuai ketentuan hukum¹⁰.

Menurut Assyura & Muhsin, 2025 menyatakan bahwa menunjukkan ketentuan hukum mengenai tindak pidana pemerasan serta pengancaman debt collector dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya seringkali tidak efektif karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum¹¹. Menurut Sanggip, 2025 menyatakan bahwa bahwa meskipun pengaturan terkait jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Banyak debt collector yang

⁷ Yeni Ermita and Dr. A. Djoko Sumaryanto, “Juridical Analysis of Law No. 42/1999 With Constitutional Court Decision No. 18/Puu-Xvii/2019 on Motor Vehicle Withdrawal By Defaulting Debtors,” *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, Vol. 3, No. 18, 2024, pp. 22–33.

⁸ Michelle Gabriella, “Polisi Akan Pidanakan Debt Collector Yang Rampas Kendaraan Warga Di Jalan,” *Tempo*, last modified 2025, <https://www.tempo.co/hukum/polisi-akan-pidanakan-debt-collector-yang-rampas-kendaraan-warga-di-jalan-1493783>.

⁹ Bamby, “Aksi Perampasan Mobil Oleh Debt Collector Di Halim, Polisi Tegaskan Ada Unsur Pidana,” *Radar Jakarta*, last modified 2025, <https://radarjakarta.id/2025/06/16/aksi-perampasan-mobil-oleh-debt-collector-di-halim-polisi-tegaskan-ada-unsur-pidana/>.

¹⁰ Meilani Amanda Br Ginting and Roida Nababan, “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Leasing Dalam Proses Penarikan Kendaraan,” *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 2, No. 1, 2024, pp. 470–479.

¹¹ Salim, Assyura, and Mukhsin, “Criminal Acts of Threats by Debt Collectors Against Debtors in the Perspective of the Criminal Code and Islamic Criminal Law.”

melakukan penarikan sepihak tanpa melalui pengadilan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen¹².

Kebaharuan penelitian ini, berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, akan mengkaji lebih mendalam mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector dalam praktek leasing di Indonesia, untuk menilai sejauh mana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor, serta bagaimana tanggung jawab hukum pihak leasing dan debt collector dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian terkait urgensi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector dalam praktek leasing di Indonesia. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Praktek Leasing Di Indonesia (Studi Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo)”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Jenis data adalah bentuk atau macam-macam informasi yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Jenis data yang digunakan data sekunder¹³. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen hukum maupun literatur akademik. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori yaitu a) Bahan hukum primer, antara lain yaitu¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan Perampasan, Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (pertanggungjawaban pihak leasing jika terbukti memberi perintah), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313-1338 tentang perjanjian, Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum., Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 35/POJK.05/2018. b) Bahan hukum sekunder antara lain yaitu literatur, buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta artikel publikasi ilmiah yang memberikan teori-teori serta konsep mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector secara sepihak¹⁵. c) bahan hukum tersier petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah antara lain yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun dokumen resmi pemerintah tentang Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo, bibliografi¹⁶. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Tentunya kesemuanya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti¹⁷. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif karena menyatu dengan aktivitas

¹² Sanggap MS Sangap, “A Legal Analysis of Legal Protection for Consumers Regarding the Withdrawal Process with Fiduciary Guarantee,” *Journal International Of Officium Nobile*, Vol. 1, No. 5, 2025, pp 201–213.

¹³ *Ibid*, hal 106

¹⁴ *Ibid*, hal 106

¹⁵ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁶ *Ibid*. hal 106

¹⁷ *Ibid*, hal 106.

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian¹⁸. Adapun analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Secara Sepihak Dalam Praktek Leasing Di Indonesia (Studi Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo).

Fakta hukum berdasarkan Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbo diketahui bahwa terdakwa berprofesi sebagai debt collector yang ditugaskan oleh perusahaan leasing untuk menagih angsuran kendaraan bermotor milik korban. Korban mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sehingga terdakwa melakukan penagihan secara langsung. Namun, dalam pelaksanaannya, terdakwa tidak hanya menagih, melainkan mengambil kendaraan bermotor korban secara paksa di jalan umum.

Penarikan tersebut dilakukan tanpa menunjukkan surat tugas resmi, tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia yang sah, serta tanpa putusan pengadilan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menghadang korban dan memaksa korban menyerahkan kendaraan bermotornya. Atas perbuatan tersebut, korban melaporkan terdakwa kepada aparat penegak hukum. Jaksa Penuntut Umum kemudian mendakwa terdakwa dengan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan perampasan dan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim akhirnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, serta menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis yuridis terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor. Tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam konteks Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbo, perbuatan terdakwa dinilai memenuhi unsur-unsur tindak pidana karena dilakukan dengan cara paksa dan tanpa dasar hukum yang sah. Perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan adanya wanprestasi dari pihak korban. Wanprestasi merupakan persoalan hukum perdata yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, bukan melalui tindakan sepihak yang bersifat koersif. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa telah melampaui ranah hukum perdata dan masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Unsur perbuatan melawan hukum merupakan unsur objektif yang harus dibuktikan dalam suatu tindak pidana. Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum ditunjukkan oleh tindakan terdakwa yang mengambil kendaraan bermotor milik korban tanpa hak dan tanpa prosedur hukum yang sah. Penarikan objek jaminan fidusia seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui penjualan di muka umum atau cara lain yang disepakati. Namun, eksekusi tersebut harus dilakukan secara sah dan tidak boleh dilakukan secara sepihak dengan paksaan.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Meskipun putusan MK tersebut lahir setelah perkara a quo, namun secara substansial putusan

¹⁸ R Murdiyanto, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press , hlm 126

tersebut memperkuat argumentasi bahwa tindakan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

Unsur kesengajaan dalam perbuatan debt collector. Kesengajaan merupakan unsur subjektif yang menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbo, kesengajaan terdakwa dapat dilihat dari cara perbuatan dilakukan, yaitu dengan menghadang korban dan memaksa korban menyerahkan kendaraan bermotor. Terdakwa mengetahui bahwa dirinya bukan aparat penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan secara paksa. Namun, terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut demi kepentingan perusahaan leasing. Dengan demikian, unsur kesengajaan telah terpenuhi karena perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Analisis yuridis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector ditinjau dari pasal-pasal KUHPidana. Tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector dalam praktik leasing tidak hanya melanggar ketentuan hukum perdata, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbo, perbuatan terdakwa dapat dianalisis melalui beberapa pasal KUHP, antara lain Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, serta Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Analisis pasal-pasal tersebut penting untuk menentukan kualifikasi yuridis dari perbuatan debt collector, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai batasan kewenangan dalam praktik penagihan oleh perusahaan leasing.

Analisis Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Pasal 362 KUHP menyatakan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda.”

Unsur-unsur Pasal 362 KUHP terdiri dari: Unsur “barang siapa”; Unsur “mengambil suatu barang”; Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”; Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbo, unsur “barang siapa” jelas terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Unsur “mengambil suatu barang” terpenuhi melalui tindakan terdakwa yang mengambil kendaraan bermotor dari penguasaan korban. Kendaraan tersebut merupakan barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” juga terpenuhi. Meskipun kendaraan tersebut menjadi objek jaminan fidusia, selama belum dilakukan eksekusi yang sah, kendaraan secara fisik dan faktual berada dalam penguasaan korban. Oleh karena itu, kendaraan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai milik orang lain dalam pengertian Pasal 362 KUHP.

Selanjutnya, unsur “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi karena pengambilan kendaraan dilakukan tanpa hak dan tanpa prosedur hukum yang sah. Terdakwa tidak memiliki kewenangan hukum untuk menguasai kendaraan tersebut secara paksa. Dengan demikian, secara yuridis perbuatan debt collector tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.

Namun, apabila pengambilan kendaraan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, maka kualifikasinya tidak lagi Pasal 362 KUHP, melainkan meningkat menjadi Pasal 365 KUHP. Analisis Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365 ayat (1) KUHP menyatakan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian

yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu.”

Unsur-unsur Pasal 365 KUHP meliputi: Adanya perbuatan pencurian; didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Kekerasan tersebut bertujuan untuk mempermudah perbuatan pencurian.

Dalam perkara a quo, unsur pencurian telah terpenuhi sebagaimana analisis Pasal 362 KUHP. Selanjutnya, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilihat dari cara terdakwa melakukan penarikan kendaraan, yaitu dengan menghadang korban di jalan umum dan memaksa korban menyerahkan kendaraannya. Tindakan tersebut menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis bagi korban. Kekerasan dalam Pasal 365 KUHP tidak harus selalu berupa kekerasan fisik, tetapi dapat berupa kekerasan psikis atau ancaman yang menimbulkan rasa takut. Oleh karena itu, tindakan intimidatif debt collector yang memaksa korban menyerahkan kendaraan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ancaman kekerasan. Dengan demikian, perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbo secara yuridis memenuhi unsur Pasal 365 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector yang dilakukan secara paksa merupakan tindak pidana serius dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Analisis dakwaan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan. Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Unsur-unsur Pasal 368 KUHPidana sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dilakukan secara melawan hukum; memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; untuk memberikan suatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa tersebut adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Syahril Latorong dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (error in persona) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut.

2. Unsur yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dilakukan secara melawan hukum; memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; untuk memberikan suatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian.

- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis.
- Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
- Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa kejadian yang dimaksud dalam unsur pasal ini dinamakan pemerasan dengan kekerasan (afpersing), untuk terpenuhinya unsur dalam pasal ini. Syaratnya si pelaku itu telah melakukan perbuatan:

1. Memaksa orang lain.
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan itu sendiri atau orang lain atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diperiksa dipersidangan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Amar putusan dalam Surat Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL LATORONG Alias OPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampasan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL LATORONG Alias OPAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Biru dengan nomor polisi DM 3112BW (Plat palsu) dan 1 (satu) lembar Kwitansi jual beli. Dikembalikan kepada yang berhak atas nama BERLIANA MAKE;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Dalam konteks praktik leasing, debt collector biasanya melakukan perampasan kendaraan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan perusahaan leasing. Namun, unsur "menguntungkan orang lain" dalam Pasal 368 KUHP tetap terpenuhi karena keuntungan tersebut ditujukan kepada perusahaan leasing. Perbuatan memaksa korban menyerahkan kendaraan dengan ancaman atau intimidasi memenuhi unsur pemaksaan. Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak melalui mekanisme eksekusi jaminan

fidusia yang sah. Oleh karena itu, perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dalam praktik penuntutan, Pasal 368 KUHP sering digunakan sebagai pasal alternatif atau subsider terhadap Pasal 365 KUHP.

Kualifikasi yuridis tindak pidana dalam Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN Lbo. Berdasarkan analisis Pasal 362, 365, dan 368 KUHP di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan debt collector dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbo memenuhi unsur tindak pidana perampasan kendaraan bermotor. Kualifikasi yuridis perbuatan tersebut bergantung pada fakta persidangan, khususnya terkait ada atau tidaknya unsur kekerasan dan ancaman. Majelis hakim dalam perkara ini menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana karena dilakukan secara paksa dan melawan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum pidana yang tepat dan memberikan perlindungan hukum bagi korban.

Penerapan Pasal 362, 365, dan 368 KUHP dalam kasus perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector menunjukkan bahwa hukum pidana berperan penting sebagai instrumen perlindungan konsumen. Konsumen yang mengalami perampasan kendaraan secara paksa tidak hanya dapat menempuh jalur perdata, tetapi juga jalur pidana untuk menuntut keadilan. Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbo memberikan pesan tegas bahwa praktik penagihan yang melanggar hukum tidak dapat ditoleransi. Dengan demikian, diharapkan perusahaan leasing dan debt collector lebih berhati-hati dan mematuhi ketentuan hukum dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Analisis pertanggungjawaban pidana debt collector. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam perkara ini, terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Terdakwa tidak dapat berlindung di balik alasan menjalankan perintah perusahaan leasing. Perintah tersebut jelas bertentangan dengan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembeda. Prinsip “perintah jabatan” sebagaimana dikenal dalam hukum pidana hanya berlaku apabila perintah tersebut sah dan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tetap melekat pada diri terdakwa secara pribadi.

Hubungan antara hukum perdata dan hukum pidana dalam praktik leasing Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pihak masih keliru dalam memahami batas antara hukum perdata dan hukum pidana dalam praktik leasing. Wanprestasi debitur sering kali dijadikan alasan untuk melakukan tindakan paksa, padahal wanprestasi merupakan persoalan perdata yang harus diselesaikan melalui jalur hukum perdata. Ketika debt collector melakukan perampasan kendaraan secara paksa, maka perbuatan tersebut tidak lagi berada dalam ranah perdata, melainkan telah masuk ke dalam ranah pidana. Dengan demikian, perusahaan leasing tidak dapat serta-merta menggunakan jasa debt collector untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana.

Implikasi Putusan terhadap Perlindungan Konsumen. Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Lbo memiliki implikasi penting terhadap perlindungan konsumen. Putusan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh debt collector. Konsumen yang dirugikan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaporkan tindakan perampasan kendaraan secara paksa. Selain itu, putusan ini juga memberikan efek jera bagi debt collector dan perusahaan leasing agar lebih berhati-hati dalam melakukan penagihan. Penagihan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi, persuasif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis keadilan dan kepastian hukum. Dari perspektif keadilan, putusan ini mencerminkan keberpihakan hukum kepada korban yang berada pada posisi lemah. Sementara itu, dari sisi kepastian hukum, putusan ini memberikan kejelasan bahwa penarikan kendaraan bermotor secara paksa tanpa prosedur hukum yang sah merupakan tindak pidana. Putusan ini diharapkan dapat menjadi yurisprudensi dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa di masa yang akan datang.

2. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Leasing Terhadap Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Secara Sepihak Dalam Praktek Leasing Di Indonesia (Studi Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. Lbo).

Debt collector dalam praktik leasing pada umumnya merupakan pihak ketiga yang terikat hubungan hukum dengan perusahaan leasing melalui perjanjian kerja sama atau perjanjian pemberian kuasa. Dengan adanya perjanjian tersebut, debt collector bertindak untuk dan atas nama perusahaan leasing dalam melakukan penagihan kepada konsumen yang wanprestasi. Secara yuridis, hubungan hukum antara perusahaan leasing dan debt collector dapat dikualifikasikan sebagai hubungan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdota.

Dalam hubungan ini, tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa (debt collector) pada prinsipnya mengikat pemberi kuasa (perusahaan leasing), sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikan. Namun, permasalahan muncul ketika debt collector melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya, seperti melakukan perampasan kendaraan secara paksa. Dalam konteks ini, perlu dianalisis apakah perusahaan leasing dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan debt collector tersebut, baik dalam perspektif hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum perlindungan konsumen.

Tanggung jawab perusahaan leasing dalam prespektif hukum perdata terhadap perbuatan debt collector dapat ditinjau melalui Pasal 1365 KUHPerdota tentang perbuatan melawan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Perampasan kendaraan bermotor secara sepihak oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan melanggar hak konsumen. Meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara langsung oleh debt collector, perusahaan leasing tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan leasing.

Selain itu, Pasal 1367 KUHPerdota menegaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini, perusahaan leasing dapat dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan debt collector karena debt collector bertindak untuk kepentingan perusahaan leasing. Dengan demikian, secara perdata perusahaan leasing dapat dimintai tanggung jawab ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector.

Wanprestasi dan penyalahgunaan hak (Misbruik van Recht). Dalam praktik leasing, perusahaan leasing sering kali berdalih bahwa tindakan penarikan kendaraan dilakukan karena konsumen wanprestasi. Namun, penggunaan hak untuk menagih dan menarik kendaraan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila perusahaan leasing menggunakan haknya dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan konsumen, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan hak (misbruik van recht). Penyalahgunaan hak terjadi ketika suatu hak digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian hak tersebut atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Dalam konteks ini, penarikan

kendaraan secara paksa oleh debt collector atas perintah atau sepengetahuan perusahaan leasing dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan hak yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi perusahaan leasing.

Tanggungjawab hukum perusahaan leasing dalam prespektif hukum pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana dalam hukum pidana modern. Perusahaan leasing sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, serta dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila memenuhi unsur bahwa: “Perbuatan dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan perusahaan; Perbuatan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas atau kepentingan perusahaan; Perusahaan memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut atau membiarkannya terjadi”. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka perusahaan leasing dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bersama-sama dengan debt collector.

Perusahaan leasing dalam konteks KUHP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Perusahaan leasing dapat dipandang sebagai pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana apabila perusahaan memberikan perintah, fasilitas, atau pembiaran terhadap tindakan perampasan kendaraan yang dilakukan oleh debt collector. Meskipun perusahaan leasing tidak melakukan perampasan secara langsung, namun apabila terbukti bahwa perusahaan mengetahui dan membiarkan praktik tersebut, maka perusahaan leasing dapat dianggap turut bertanggung jawab secara pidana.

Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tidak hanya pelaku langsung yang dapat dipidana, tetapi juga pihak-pihak yang berperan dalam terjadinya tindak pidana. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengatur mengenai penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana. Perusahaan leasing dapat dipandang sebagai pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana perampasan apabila perusahaan memberikan perintah, fasilitas, atau pembiaran terhadap tindakan debt collector. Meskipun dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Labo yang dipidana adalah debt collector sebagai pelaku langsung, namun secara yuridis terbuka kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana perusahaan leasing apabila terdapat bukti keterlibatan atau pembiaran.

Tanggungjawab perusahaan leasing dalam prespektif hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut tanggung jawab perusahaan leasing atas tindakan debt collector. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Tindakan perampasan kendaraan secara paksa jelas melanggar hak konsumen dan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik. Selain itu, Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini, perusahaan leasing sebagai pelaku usaha tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen bersifat ketat (*strict liability*), sehingga perusahaan leasing tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat tindakan debt collector yang bertindak atas nama perusahaan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam praktik leasing, kendaraan bermotor yang dibiayai umumnya dibebani dengan jaminan fidusia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa fidusia merupakan pengalihan

hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia. Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa eksekusi objek fidusia hanya dapat dilakukan melalui: Pelaksanaan titel eksekutorial; Penjualan melalui lelang umum; atau Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penarikan kendaraan bermotor tidak dapat dilakukan secara sepihak dengan paksaan. Apabila perusahaan leasing melalui debt collector melakukan perampasan kendaraan tanpa mengikuti mekanisme eksekusi sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan membuka ruang tanggung jawab hukum bagi perusahaan leasing.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi tonggak penting dalam praktik leasing di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan tidak dilakukan secara sukarela oleh debitur. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa apabila debitur menolak menyerahkan objek fidusia, maka kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Dengan demikian, segala bentuk perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector yang dilakukan secara paksa bertentangan dengan konstitusi dan hukum positif. Putusan MK ini memperkuat argumentasi bahwa perusahaan leasing bertanggung jawab penuh atas tindakan debt collector yang melakukan perampasan kendaraan secara sepihak, karena tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Selain Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang memperkuat tanggung jawab perusahaan leasing. Dalam beberapa perkara pidana terkait perampasan kendaraan oleh debt collector, pengadilan menegaskan bahwa tindakan penarikan kendaraan secara paksa merupakan tindak pidana, meskipun didasarkan pada perjanjian leasing. Putusan-putusan tersebut menunjukkan kecenderungan hakim untuk menempatkan perusahaan leasing sebagai pihak yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum atas tindakan debt collector. Yurisprudensi ini menjadi landasan penting dalam membangun kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam praktik leasing di Indonesia.

Berbagai putusan pengadilan pidana dan perdata menunjukkan kecenderungan hakim untuk menempatkan perusahaan leasing sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas perbuatan debt collector. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa perusahaan leasing tidak dapat berlindung di balik perjanjian kerja sama dengan debt collector untuk menghindari tanggung jawab hukum. Putusan pengadilan memberikan pesan tegas bahwa penggunaan jasa debt collector harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengawasan ketat. Kegagalan perusahaan leasing dalam mengawasi tindakan debt collector dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum, baik perdata maupun pidana.

Penempatan tanggung jawab hukum dari perspektif keadilan pada perusahaan leasing merupakan langkah yang tepat karena perusahaan leasing berada pada posisi yang lebih kuat dibandingkan konsumen. Dengan menuntut tanggung jawab perusahaan leasing, hukum memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen. Dari sisi kepastian hukum, pengaturan dan penerapan tanggung jawab perusahaan leasing atas tindakan debt collector memberikan kejelasan bahwa praktik penagihan yang melanggar hukum tidak dapat dibenarkan. Hal ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku perusahaan leasing menuju praktik usaha yang lebih beretika dan sesuai hukum.

Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Labo mencerminkan upaya pengadilan untuk menegaskan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan memidana debt collector, pengadilan menegaskan bahwa praktik penagihan yang melanggar hukum tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, untuk mencapai keadilan yang substantif,

tanggung jawab hukum seharusnya tidak hanya dibebankan kepada debt collector sebagai pelaku lapangan, tetapi juga kepada perusahaan leasing sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.

Berdasarkan analisis pasal-pasal hukum positif dan yurisprudensi di atas, dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan leasing terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector memiliki dasar normatif yang kuat. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga dapat meluas ke ranah pidana dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, perusahaan leasing wajib melakukan pengawasan ketat terhadap debt collector dan memastikan bahwa seluruh proses penagihan dilakukan sesuai dengan hukum. Kegagalan dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang serius.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Tindakan perampasan kendaraan oleh debt collector merupakan tindak pidana apabila dilakukan secara paksa dan melawan hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Labo, pengambilan kendaraan bermotor oleh debt collector tanpa persetujuan debitur, tanpa prosedur eksekusi yang sah, serta disertai unsur paksaan atau ancaman, memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan) atau Pasal 368 KUHP (pemerasan), tergantung pada modus operandi dan fakta hukum di persidangan. Hal ini menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar persoalan wanprestasi perdata, melainkan telah masuk ke ranah pidana. Meskipun dalam perjanjian pembiayaan leasing terdapat hak kreditur untuk menarik kembali objek jaminan apabila debitur wanprestasi, hak tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sepihak dengan cara melanggar hukum. Penarikan kendaraan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, antara lain dengan adanya sertifikat jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam konteks ini, tindakan debt collector yang melakukan perampasan kendaraan bertentangan dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN Labo menegaskan komitmen peradilan pidana dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya debitur, dari praktik penagihan yang bersifat intimidatif, sewenang-wenang, dan melanggar hukum. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menegakkan prinsip due process of law dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen.
- b. Perusahaan leasing dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam praktik leasing, debt collector bertindak sebagai perpanjangan tangan perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, berdasarkan asas vicarious liability dan ketentuan Pasal 1367 KUHP perdata, perusahaan leasing dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector sepanjang dilakukan dalam rangka menjalankan tugasnya. Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN Labo memperlihatkan bahwa dalih penggunaan pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab hukum perusahaan. Apabila debt collector melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penagihan atau penarikan kendaraan, maka perusahaan leasing dapat dimintai pertanggungjawaban

baik secara pidana, perdata, maupun administratif dan tanggung jawab berdasarkan hukum perlindungan konsumen.

2. SARAN

- a. Bagi perusahaan leasing, Perusahaan leasing disarankan untuk lebih ketat dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja debt collector, termasuk memastikan bahwa seluruh proses penagihan dan penarikan kendaraan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Penggunaan jasa debt collector harus disertai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, pelatihan hukum, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran.
- b. Bagi aparat penegak hukum, Aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak tegas dan konsisten dalam menangani kasus-kasus perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector. Penegakan hukum yang adil dan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya praktik serupa di masyarakat.
- c. Bagi Pemerintah dan pembuat kebijakan, Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan, termasuk: pengaturan lebih tegas mengenai standar operasional debt collector; pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan leasing yang membiarkan praktik penagihan melawan hukum; peningkatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan praktik pembiayaan konsumen. Diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan tegas mengenai batas kewenangan debt collector serta mekanisme penarikan objek jaminan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
- d. Bagi perusahaan leasing, disarankan untuk memastikan setiap pembiayaan dilengkapi dengan pendaftaran jaminan fidusia; melaksanakan penarikan kendaraan hanya melalui mekanisme hukum yang sah; mematuhi ketentuan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; menghentikan praktik penggunaan debt collector yang melakukan intimidasi, ancaman, atau kekerasan.
- e. Bagi masyarakat atau debitur. Masyarakat khususnya debitur diharapkan memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian leasing serta tidak ragu menempuh jalur hukum apabila mengalami penarikan kendaraan secara paksa. Upaya hukum dapat dilakukan melalui laporan pidana, gugatan perdata, maupun pengaduan ke OJK sebagai bentuk perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, Suryana. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hendrojono. (2015). *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*. 2015. Jakarta: Srikandi,
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchtar, Masrudi. (2013). *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Unram Press,
- Murdiyanto, R. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2013). *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. (2013). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Zainudin, Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal:

- Amalia R, Rizky, and ' Sulistyanta. "Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bemotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 9, No. 2, 2020, pp. 109.
- Anggrayni, Dea, Sriono Sriono, and Nimrot Siahaan. "Legal Consequences for Debt Collectors Exceeding Their Authority: A Case Study of PT Mega Central Finance Bagan Batu." *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2025, pp. 97–109.
- Chindy Wulandari, and Rozalinda. "Problematisasi Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam." *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economic*, Vol. 2, No. 2 , 2023, pp. 36–43.
- Ermita, Yeni, and Dr. A. Djoko Sumaryanto. "Juridical Analysis of Law No. 42/1999 With Constitutional Court Decision No. 18/Puu-Xvii/2019 on Motor Vehicle Withdrawal By Defaulting Debtors." *Journal of Law Theory and Law Enforcemen*. Vol. 3, No. 18 , 2024, pp. 22–33.
- Ginting, Meilani Amanda Br, and Roida Nababan. "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Leasing Dalam Proses Penarikan Kendaraan." *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 2, No. 1, 2024, pp. 470–479.
- Gunawan, H, D Guntara, and M Abas. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Di Hubungkan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan" *UNES Law Review*, Vol . 6, No. 1, 2023, pp. 1168–1176.
- Handayani, Prika, and Teddy Asmara. "Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah." *Hukum Responsif* , Vol. 10, No. 2, 2019, pp. 55–66.
- I Nyoman Suwardika, I Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Analisis Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Debt Collector Pasca Putusan MK." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 4, 2023, pp. 165–186.
- Junaidi, Andi Ilham, Bahrul Maani, Ruslan Abdul Gani, and Abdul Halim. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Penarikan Kendaraan Oleh Debt Collector (Studi Kasus Di Polresta Jambi)." *Journal of Law, Education and Business*, Vol. 3, Nno. 1, 2025, pp. 184–195.
- Kaesmetan, Ruth Anggilani, Orpa Juliana Nubatonis, and Husni Kusuma Dinata. "Penarikan Paksa Kredit Kendaraan Yang Macet Oleh Pihak Leasing Yang Tidak Mempunyai Sertifikat Fidusia: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 2, 2025, pp. 84–97.
- Kusmadi, Rendi, Basodin, and La Ode Muhram. "Tinjauan Delik Penarikan Paksa Terhadap Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Kota Kendari)." *Jurnal Sultra Law Review*. Vol. 2, No. 2, 2020, pp. 2716–2730.
- Lesmana, Sri Jaya, and Rida Ristiyana. "Legal Counseling Regarding the Limits of Debt Collector and Leasing Authority in the Execution of Motor Vehicles." *Help: Journal of Community Service*. Vol. 1, No. 4, 2025, pp. 246–255.
- Maharani, Marsya Arviela, and Sulastris Sulastris. "Unilateral Withdrawal of the Fiduciary Security Object Without Any Default by the Debtor (Case Study of Decision No.36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg)." *Journal of Law, Politic and Humanities*. Vol. 5, No. 5, 2025, pp. 3423–3431.
- Moonti, Roy Marthen, Nurwita Ismail, Muslim A Kasim, Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Gorontalo. "Pertanggung

- Jawaban Pidana Debt Collector Dalam Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa Terhadap Konsumen.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2025, pp. 51–69.
- Naufal Lufthi, A. D., D. A. R. Kurnianingsih Hutajulu, Samirah Novel, Widya Tri Lestari, and Dwi Aryanti Ramadhani. “Analisis Pelanggaran Hak-Hak Debitur Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kasus Leasing Kendaraan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4, 2024, pp. 697–706.
- Panjukang, Trione, Zulkarnain Hanafi, and Ibnu Subarkah. “Legal Analysis Of The Taking Of Fiduciary Objects By Debt Collectors Of Financial Institutions In Malang.” *journal Widya Gama Law Review*. Vol. 2, No. 1, 2025, pp. 24–36.
- Perwitasari, Rina, Sigid Suseno, and Ijud Tajudin. “Analisis Yuridis Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Yang Wanprestasi Oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2, 2021, pp. 1-16
- Qurrota Aina, Luthfia, and Dini Dewi Heniarti. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Konsumen Secara Paksa Ditinjau Dengan Pasal 368 KUHP.” *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2022, pp.119–126.
- Rohman, Abd, and Rusdianyو Sesung. “Perlindungan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 20, No. 2, 2018, pp. 49–75.
- Rusyuandi, Faisal, Pristika Handayani, Rizki Tri Bhakti, and Rahmad Sukri. “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Leasing Melalui Debt Collector Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019, Tentang Prosedur Penarika.” *Jurnal Ilmu Hukum (JIH)*, Vol. 3, No. 1, 2024, pp. 21–30.
- Saihaan, Samgar, and Sunarmi Sunarmi. “Forcible Seizure Of Motor Vehicles Due To Default On Consumer Financing Payments.” *International Journal of Nusantara Law & Policy*, Vol.1, No. 2., 2023, pp. 44–51.
- Salim, Afifuddin, Ahmad Assyura, and Abd Mukhsin. “Criminal Acts of Threats by Debt Collectors Against Debtors in the Per- Spective of the Criminal Code and Islamic Criminal Law.” *Journal Legal Brief*, Vol. 13, No. 5, 2024, pp. 1215–1228.
- Sangap, Sanggap MS. “A Legal Analysis of Legal Protection for Consumers Regarding the Withdrawal Process with Fiduciary Guarantee.” *Journal International Of Officium Nobile* Vol. 1, No. 5, 2025, pp. 201–213.
- Sihombing, Krisna P, Hisar Siregar, and Jinner Sidauruk. “Analysis of Legal Protection against Buyers of Leasing Objects (Study of Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees).” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 4, No. 2, 2025, pp. 813–824.
- Sunardi, Sunardi, Budi Parmono, and Moh Afifuddin. “The Role Of Debt Collector Services In Withdrawal Of Fiduciary Collateral In Financing Companies (Case Study on Finance in the City of Kediri).” *Journal International Significance of Notary*, Vol. 3, No. 1, 2023, pp. 116–132.
- Suryono, Kelik Endo, and guruh Riona putraras Putra. “Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Obyek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, 1–17.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan Perampasan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 KUHP tentang penyertaan
(pertanggungjawaban pihak leasing jika terbukti memberi perintah).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313-1338 tentang perjanjian, Pasal 1365
tentang perbuatan melawan hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
POJK Nomor 35/POJK.05/2018

Internet:

Bamby. “Aksi Perampasan Mobil Oleh Debt Collector Di Halim, Polisi Tegaskan Ada Unsur Pidana.” Radar Jakarta. Last modified 2025. <https://radarjakarta.id/2025/06/16/aksi-perampasan-mobil-oleh-debt-collector-di-halim-polisi-tegaskan-ada-unsur-pidana/>.
Gabriella, Michelle. “Polisi Akan Pidanakan Debt Collector Yang Rampas Kendaraan Warga Di Jalan.” Tempo. Last modified 2025. <https://www.tempo.co/hukum/polisi-akan-pidanakan-debt-collector-yang-rampas-kendaraan-warga-di-jalan-1493783>.